

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAIMBKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-18 : STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PROGRAM MBKM	TANGGAL : 21 Agustus 2021
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Tujuan / Objective:

- 1.1. Menjamin agar Standar Perjanjian Kerja sama Dalam Program MBKM (**Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**) dapat direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie, Rencana Strategis Universitas dan persyaratan SNI ISO 21001:2018, guna pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan kompetensi lulusan sesuai standar yang ditetapkan;
- 1.2. Menjamin kejelasan hak, kewajiban dan tanggung jawab antara Universitas Bakrie dan mitra Kerja sama dalam penyelenggaraan program MBKM.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar Perjanjian Kerja sama Dalam Program MBKM (**Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**) mencakup hak, kewajiban dan tanggung jawab Universitas Bakrie dan mitra kerja sama, setidaknya meliputi: mekanisme penerimaan mahasiswa, penugasan mahasiswa di tempat program MBKM, mutu pelaksanaan program MBKM, penugasan supervisor, jaminan hak kesehatan dan keselamatan kerja, laporan berkala, penilaian, pembekalan untuk mahasiswa program MBKM, alokasi pembiayaan untuk operasional program MBKM, monitoring pelaksanaan program MBKM, mekanisme penilaian dan penyelesaian permasalahan yang timbul.

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.4, 7.5, 8, 9.1 & 10;

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	21 Agustus 2021
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	14 September 2021
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	September 2021

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAIMBKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-18 : STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PROGRAM MBKM	TANGGAL : 21 Agustus 2021
		HALAMAN : 2 dari 6

- 3.3. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 40;
- 3.4. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.5. Permendikbud No 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 3.6. Permendikbud No 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 3.7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- 3.8. Panduan Program MBKM Kemendikbud Tahun 2020;
- 3.9. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.10. Pedoman tentang Pengelolaan Kerjasama;
- 3.11. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.12. SK Rektor mengenai pelaksanaan MBKM;
- 3.13. Pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Bakrie;
- 3.14. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Kerjasama* adalah kerja sama yang dijalin oleh Universitas Bakrie dengan mitra dalam rangka kegiatan pembelajaran untuk mahasiswa program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka);
- 4.2. *Program MBKM* adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen/Supervisor/Instruktur/Mentor dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di luar program studi dalam program MBKM, termasuk magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan Pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independent, membangun desa, pertukaran pelajar, bela negara;
- 4.3. *Kompetensi lulusan* adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL) di Universitas Bakrie, baik kompetensi pada setiap mata kuliah maupun kompetensi lulusan untuk seluruh kurikulum program studi;
- 4.4. *Standar Kompetensi Lulusan* adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- 4.5. *Petunjuk teknis/operasional kerja sama dalam program MBKM* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan kerja sama program MBKM;
- 4.6. *UPT Pusat Pengembangan Akademik & Inovasi Pembelajaran (PPAIP)* adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi program MBKM;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAIMBKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-18 : STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PROGRAM MBKM	TANGGAL : 21 Agustus 2021
		HALAMAN : 3 dari 6

- 4.7. *Senat Universitas* adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Universitas;
- 4.8. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.9. *Dekan* adalah pimpinan tertinggi fakultas;
- 4.10. *Program Studi* adalah unit kerja yang melaksanakan Kerja sama dalam program MBKM;
- 4.11. *Mitra Kerja Sama* adalah institusi atau pihak lain yang bekerjasama dalam rangka pelaksanaan program MBKM.

5. Rationale Standar Perjanjian Kerja sama dalam Program MBKM:

Standar ini ditetapkan sebagai wujud tanggung jawab Universitas Bakrie untuk menjamin mutu pelaksanaan program MBKM yang melibatkan mitra, serta untuk memperjelas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rangka menghindari timbulnya permasalahan.

6. Pernyataan Standar Perjanjian Kerja sama dalam Program MBKM:

- 6.1. Rektor, menetapkan kebijakan tentang kerja sama dalam program MBKM, sesuai regulasi yang berlaku dan Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB), sampai disahkannya kebijakan berupa pedoman pengelolaan kerja sama;
- 6.2. Ka. UPT PPAIP bersama tim (jika ada), menyusun rancangan petunjuk teknis/operasional kerja sama dalam program MBKM, dengan mempertimbangkan:
 - kebijakan tentang kerja sama dalam program MBKM;
 - Pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Bakrie;
 - Standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
 - Rencana strategis Universitas Bakrie,
yang mencakup setidaknya memuat:
 - Hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak;
 - mekanisme penerimaan mahasiswa dan periodenya;
 - penugasan mahasiswa di tempat program MBKM;
 - mutu pelaksanaan program MBKM;
 - penugasan supervisor;
 - jaminan hak kesehatan dan keselamatan kerja;
 - laporan berkala, penilaian, pembekalan untuk mahasiswa program MBKM;
 - alokasi pembiayaan untuk operasional program MBKM;
 - monitoring pelaksanaan program MBKM;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAIMBKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-18 : STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PROGRAM MBKM	TANGGAL : 21 Agustus 2021
		HALAMAN : 4 dari 6

- mekanisme penilaian;
- *non-disclosure agreement*;
- penyelesaian permasalahan yang timbul;
- analisis risiko untuk keseluruhan langkah,

sampai diterimanya rancangan petunjuk teknis/operasional kerja sama dalam program MBKM oleh Rektor;

- 6.3. Rektor, memverifikasi kembali (jika perlu membahas bersama senat Universitas), untuk memastikan agar petunjuk teknis/operasional:
- a. Berorientasi agar hasil kerja sama pembelajaran mahasiswa program MBKM yang diselenggarakan memenuhi capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada standar pendidikan yang ditetapkan;
 - b. Mencakup kelengkapan data (profil) dan rekam jejak calon mitra kerja sama yang jelas;
 - c. Penyelenggaraan kerja sama harus menganut prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemanfaatan, kemutahiran, dan mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta dunia usaha dan dunia industri di masa mendatang sebagai pengguna lulusan;
 - d. Benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan;
 - e. Hasil kerja sama dapat diukur tingkat efektivitas perencanaan dan pelaksanaannya terkait dengan hasil capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan kompetensi lulusan yang dihasilkan;
 - f. Tidak akan menimbulkan permasalahan di antara kedua belah pihak, sampai disetujui/ditetapkannya petunjuk teknis/operasional kerja sama program MBKM;
- 6.4. Ketua Program Studi bersama mitra kerja sama, menyusun perjanjian kerja sama, berdasarkan petunjuk teknis/operasional kerja sama program MBKM, sampai disepakatinya perjanjian oleh kedua belah pihak;
- 6.5. Program Studi bersama mitra kerja sama, melaksanakan program MBKM, sesuai isi perjanjian kerja sama, selama periode kerja sama sampai tersusunnya laporan akhir kegiatan;
- 6.6. Ketua Program Studi bersama mitra kerja sama, melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama program MBKM, berdasarkan laporan berkala program MBKM, sampai adanya hasil monev pelaksanaan program MBKM berikut analisisnya;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAIMBKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-18 : STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PROGRAM MBKM	TANGGAL : 21 Agustus 2021
		HALAMAN : 5 dari 6

6.7. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Ketua Program Studi bersama mitra kerja sama, membuat rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi, sesuai tingkatan ketidaksesuaian pada pelaksanaan MBKM terkait kesepakatan, sampai adanya tindakan korektif berupa addendum kesepakatan;

6.8. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar kerja sama program MBKM, dengan memperhatikan evaluasi hasil implementasi penerapan petunjuk teknis/operasional dan hasil analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi dan peningkatan standar.

7. Strategi Pencapaian Standar Perjanjian Kerja sama dalam Program MBKM:

- 7.1. Menetapkan standar ini secara seksama dengan pertimbangan untuk pemenuhan standar pendidikan yang ditetapkan, keberlangsungan pembelajaran mahasiswa program MBKM;
- 7.2. Menginventaris dan menganalisis calon mitra kerja sama berdasarkan rekam jejaknya;
- 7.3. Melakukan sosialisasi dan pemahaman standar ini secara rutin, dengan mengadakan rapat koordinasi internal termasuk dengan pihak mitra kerja sama;
- 7.4. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan serta kesesuaian standar oleh Program Studi dan **pihak mitra Kerja sama**.

8. Indikator Pencapaian Standar Perjanjian Kerja sama dalam Program MBKM:

Indikator ketercapaian untuk Standar Perjanjian Kerja sama dalam Program MBKM adalah:

- 8.1. Maximal 10% dari ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Pedoman dan Prosedur Baku (SOP) pendukung STANDAR.
Pertimbangan: Semakin ditaatinya pedoman dan prosedur baku (minimum 90% sesuai) maka semakin tercapainya STANDAR;
- 8.2. Terpenuhinya 100% Rencana Target **Hasil Kerjasama** dalam Rencana Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL) dan kompetensi lulusan pada program MBKM sesuai STANDAR yang telah ditetapkan;
- 8.3. Tidak terjadi perselisihan/sengketa selama proses kerja sama.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Perjanjian Kerja sama dalam Program MBKM:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Senat Universitas
- 9.3. Dekan
- 9.4. Program Studi
- 9.5. UPT PPAIP

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-KAIMBKM-00
		REVISI : 00
	STANDAR-18 : STANDAR PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM PROGRAM MBKM	TANGGAL : 21 Agustus 2021
		HALAMAN : 6 dari 6

9.6. Mahasiswa program MBKM

9.7. Mitra Kerja sama.

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 *tentang Standar Nasional Pendidikan*;
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.5. Permendikbud No 14 Tahun 2014 tentang *Kerja Sama Perguruan Tinggi*;
- 10.6. Permendikbud No 31 Tahun 2014 tentang *Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia*;
- 10.7. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang *Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)*;
- 10.10. Panduan Program MBKM Kemendikbud Tahun 2020;
- 10.11. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.12. Pedoman tentang Pengelolaan Kerja sama;
- 10.13. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 10.14. SK Rektor mengenai pelaksanaan MBKM;
- 10.15. Pedoman pelaksanaan MBKM Universitas Bakrie;
- 10.16. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.